



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MATARAM
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
NOMOR : PKS. 10/KWS1/X/2021
NOMOR : 11393/UN18/KS/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. H. LALU HUSNI**, Rektor Universitas Mataram, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 123/M/KPT.KP/2018 tanggal 07 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018 – 2022, bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Universitas Mataram, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram. 83125, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AGUSTINUS GATOT HERMAWAN, S.H., M.H.** Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden

PIHAK KESATU

Ed - A -

1

PIHAK KEDUA


[Signature]

Republik Indonesia Nomor 114/TPA Tahun 2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), beralamat di Jalan MT. Haryono Kav.52 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 139/62 Tanggal 3 November 1962 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kegiatan penelitian dan kajian **PIHAK KESATU** dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia Calon Pekerja Migran Indonesia serta Pekerja Migran Indonesia;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- d. diseminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program pendidikan tinggi di Universitas Mataram;
- e. pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui program pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi pengembangan kegiatan penelitian dalam pengembangan kompetensi SDM;

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- b. memfasilitasi program Pendidikan Tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi program Pendidikan Tinggi bagi SDM **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan pemetaan kepada calon mahasiswa atau mahasiswa yang berminat bekerja ke luar negeri.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapatkan data SDM **PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program Pendidikan Tinggi;
- b. mendapatkan informasi bidang pekerjaan dan kualifikasi jabatan sesuai standar kompetensi negara tujuan penempatan dan target sosialisasi dari **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi dan data materi dalam kegiatan penelitian dan kajian kompetensi SDM untuk memenuhi permintaan pasar kerja kepada **PIHAK KESATU**;
- b. menyiapkan data SDM yang akan mengikuti program Pendidikan Tinggi pada **PIHAK KESATU**;
- c. menyiapkan data bidang pekerjaan dan rencana negara tujuan penempatan yang akan disosialisasikan kepada Calon mahasiswa atau mahasiswa **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan hasil pengembangan kegiatan penelitian dalam pengembangan kompetensi SDM dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan fasilitas program Pendidikan Tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia serta Pekerja Migran Indonesia;
- c. mendapatkan fasilitas program Pendidikan Tinggi bagi SDM **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan data pemetaan calon mahasiswa atau mahasiswa **PIHAK KESATU** yang berminat bekerja ke luar negeri.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA




- (5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:
- a. menyusun bahan materi sosialisasi;
 - b. melakukan sosialisasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program pendidikan tinggi **PIHAK KEDUA**;
 - c. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK sepakat** bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU
ES- A.

PIHAK KEDUA
S

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Universitas Mataram

Alamat : Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram. 83125

Telepon : (0370) 633007, 631166

Email : kerjasama.unram@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

PIHAK KESATU



7

PIHAK KEDUA



Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mataram

Alamat : Jalan Adi Sucipto Nomor 9 Ampenan Mataram

Telepon : 0370 – 633712 atau 0370 - 633797

Email : bp3tki.mataram@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. H. LALU HUSNI, SH., M.Hum

PIHAK KEDUA,



AGUSTINUS GATOT HERMAWAN, S.H., M.H.

PIHAK KESATU

EQ - A.

PIHAK KEDUA

AG